



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

SRI SULISTYARINI, No KTP/NIK : 1471115201650002, Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 12 Januari 1965/ 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Arjuna Ujung No 119, Rt 002, Rw 008, labuhan Timur, Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Satriawan A.Waris, S.H, Rico Agung Satria Atmaja, S.H dan Susanto, S.H, Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Saw & Patner di Sragen Dk Plembutan Rt 01 Canden Kec jetis bantul D.I Yogyakarta-55781, berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 10 Juli 2024, Nomor : 156/BH.PA/2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT :

L a w a n

M.Y WIWIK SULISTYOWATI, Tempat/ tanggal lahir : 13 mei 1961/62 Tahun, Agama Katolik, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Purnawarman No 05, Kaliwungu, Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Martiwi Tri Hastuti, SH, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum MTH & Associates yang beralamat di jalan Gajah Gg Gading UH IV/268 Glagah, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 101-SK/MTH 7 A/VII/2024, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang diserahkan secara langsung di Persidangan tertanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor : 12/SAW/SB/VIII/2024

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari pihak Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* maka Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan dari Penggugat tersebut diatas dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak lawan atau Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan sehingga oleh karenanya perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg dan permohonan tersebut telah dikabulkan sedangkan dalam perkara tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara maka Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 217.000.00,- (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan penyelesaian perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan yang dimaksud;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 217.000.00,- (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari : Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh: Wahyu Widodo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H. dan Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg tanggal 25 Juni 2024 untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 62.000,00
4. PNBP relas panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 217.000,00

(Dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)